



GUBERNUR JAWA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR : 539.05/Kep.158-Disperkim/2022

TENTANG

PANITIA PENGADAAN BADAN USAHA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR
SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM REGIONAL METROPOLITAN CIREBON RAYA TAHAP I
(JATIGEDE)

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa Sistem Penyediaan Air Minum Regional Metropolitan Cirebon Raya Tahap I (Jatigede) merupakan proyek penyediaan air minum yang direncanakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dan telah ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional;
- b. bahwa penyediaan infrastruktur Sistem Penyediaan Air Minum Regional Metropolitan Cirebon Raya sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, akan dilakukan melalui kerja sama Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan Badan Usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa ketentuan Pasal 47 Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur, menyatakan Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah membentuk panitia pengadaan;
- d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Panitia Pengadaan Badan Usaha Pembangunan Infrastruktur Sistem Penyediaan Air Minum Regional Metropolitan Cirebon Raya Tahap I (Jatigede);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Djuli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);


3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 122, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4490);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5802);
6. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 62);
7. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 829) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 144);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2016 tentang Pembayaran Ketersediaan Layanan dalam Rangka Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1775);
10. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 690/Kep.1248-Disperkim/2017 tentang Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum Jawa Barat;
11. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 690.05/Kep.501-Bapp/2020 tentang Tim Kerja Sama Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum Regional di Daerah Provinsi Jawa Barat;


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Panitia Pengadaan Badan Usaha Pembangunan Infrastruktur Sistem Penyediaan Air Minum Regional Metropolitan Cirebon Raya Tahap I (Jatigede), yang selanjutnya disebut Panitia Pengadaan, dengan Susunan Personalialia sebagai berikut:
- a. Ketua : Rudi Hartono, S.T.
 - b. Sekretaris : Robiatul Adawiyah.
 - c. Anggota :
 1. Ir. Andreas Wijanto, S.T.
 2. Bambang Noor Alam, S.T.
 3. Budi Agriawan, S.T., M.T.
 4. Eko Wahyu Wisudawanto, S.T.
 5. Vidia Ramdaningsih Kadar, M.Si.
 6. Yusuf Wibisana, S.E.
 7. Cahyo Purwanto, S.H., M.H.
 8. Dadang Kurniawan, S.Pd, S.Sos, M.M.
 9. Soni Jajuli, S.ST.
 10. Siva'atul Mahmudah.
- KEDUA : Panitia Pengadaan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pemilihan Badan Usaha Pembangunan Infrastruktur Sistem Penyediaan Air Minum Regional Metropolitan Cirebon Raya Tahap I (Jatigede).
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Panitia Pengadaan mempunyai fungsi sebagai berikut:
- a. penyiapan dan penetapan dokumen pengadaan dan perubahannya (apabila ada) setelah mendapatkan persetujuan Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama (PJPK);
 - b. pengelolaan data dan informasi pada ruangan data dan informasi, berupa *data room*;
 - c. pengumuman pelaksanaan pengadaan;
 - d. penilaian kualifikasi peserta melalui Prakuualifikasi;
 - e. pemberian penjelasan dokumen pengadaan;
 - f. evaluasi administrasi, teknis dan finansial terhadap penawaran Peserta;
 - g. pelaksanaan diskusi optimalisasi pada metode pelelangan 2 (dua) tahap;
 - h. pelaksanaan negosiasi;
 - i. pengusulan pemenang seleksi atau pelelangan;
 - j. pengusulan penetapan badan usaha pelaksana melalui penunjukan langsung;
 - k. koordinasi dengan Tim Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha (KPBU) selama proses pengadaan;
 - l. pelaporan proses pelaksanaan pengadaan secara berkala kepada PJPK;
 - m. penyerahan dokumen asli proses pengadaan kepada simpul KPBU setelah proses pengadaan selesai; dan
 - n. penyerahan salinan dokumen proses pengadaan kepada PJPK.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA, Panitia Pengadaan dapat dibantu oleh tenaga ahli profesional dan/atau badan penyiapan sesuai peraturan perundang-undangan.

- KELIMA : Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Panitia Pengadaan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Diktum KETIGA dan Diktum KEEMPAT, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat dan/atau sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 7 April 2022

GUBERNUR JAWA BARAT, 



MOCHAMAD RIDWAN KAMIL 